

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
KODE DOKUMEN: SPMI/KM-UNIBA-01.1/VIII/2019
12 AGUSTUS 2019 REVISED EDITION



AGUSTUS 2019

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Agus Mursidi, M.Pd.	Ka. Komisi Akademik pada Senat Universitas		
2. Pemeriksaan	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	Drs. Eko Listiwikono, M.M.	Ka. Senat Universitas		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, M.M.	Rektor		
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ka. BPM		

<p>Visi, Misi dan Tujuan Universitas PGRI Banyuwangi</p>	<p>Visi Universitas PGRI Banyuwangi “Menjadi Universitas unggul di Jawa Timur pada tahun 2027.”</p> <p>Misi Universitas PGRI Banyuwangi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan; 2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu; dan 3. Memperluas jejaring dengan <i>stakeholders</i>. <p>Tujuan Universitas PGRI Banyuwangi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas; 2. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu; dan 3. Terwujudnya jejaring yang luas dengan <i>stakeholders</i>.
<p>Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas PGRI Banyuwangi</p>	<p>Penyusunan dokumen Kebijakan SPMI Universitas PGRI Banyuwangi dimaksudkan sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana sosialisasi SPMI yang diberlakukan di Universitas PGRI Banyuwangi; 2. Landasan dan arah bagi penetapan seluruh standar dan manual SPMI Universitas PGRI Banyuwangi, serta bagi peningkatan mutu SPMI di Universitas PGRI Banyuwangi; dan 3. Bukti otentik tentang perumusan dan penyelenggaraan SPMI di Universitas PGRI Banyuwangi sebagaimana diwajibkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
<p>Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Universitas PGRI</p>	<p>Kebijakan SPMI di Universitas PGRI Banyuwangi diproyeksikan mencakup aspek akademik maupun non-akademik, tetapi untuk tahun 2019 ruang lingkungannya dibatasi pada aspek akademik atau</p>

Banyuwangi	pembelajaran karena sifatnya masih perintisan.
Unit Yang Wajib Melaksanakan SPMI	Kebijakan SPMI Universitas PGRI Banyuwangi berlaku untuk semua unit kerja yang ada, yaitu Program Studi, Fakultas, Biro, Lembaga, dan UPT.
Daftar Istilah Penting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM - DIKTI) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu Pendidikan Tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 4. Kebijakan SPMI Universitas PGRI Banyuwangi adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan tentang SPMI yang berlaku di Universitas PGRI Banyuwangi 5. Manual SPMI Universitas PGRI Banyuwangi adalah dokumen yang berisikan petunjuk praktis menerapkan SPMI di Universitas PGRI Banyuwangi 6. Standar SPMI Universitas PGRI Banyuwangi adalah dokumen yang memuat kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi mengenai SPMI yang harus dicapai di Universitas PGRI Banyuwangi 7. Formulir SPMI adalah alat merekam atau menyimpan data dan informasi tentang pelaksanaan siklus manajemen SPMI (PPEPP) dalam masing-masing standar SPMI Universitas PGRI Banyuwangi

	<p>8. Evaluasi Diri adalah kegiatan rutin per semester seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Universitas PGRI Banyuwangi untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya, serta untuk merencanakan tindak lanjut yang produktif bagi kelangsungan unit kerja masing-masing</p> <p>9. Audit SPMI Universitas PGRI Banyuwangi adalah kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa dan mengevaluasi apakah pelaksanaan SPMI sudah mencapai standar yang telah ditetapkan oleh setiap unit kerja di lingkungan Universitas PGRI Banyuwangi</p>
<p>URAIAN KEBIJAKAN SPMI UNIBA</p>	
<p>Tujuan</p>	<p>Kebijakan SPMI di Universitas PGRI Banyuwangi bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin bahwa seluruh layanan pendidikan di Universitas PGRI Banyuwangi sudah sesuai dengan Standar SPMI yang ditetapkan sehingga apabila diketahui telah terjadi penyimpangan standar SPMI Universitas PGRI Banyuwangi, maka akan segera dilakukan koreksi. 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orangtua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI Universitas PGRI Banyuwangi. 3. Menuntut partisipasi semua pihak di lingkungan Universitas PGRI Banyuwangi untuk bekerja berdasarkan standar SPMI dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
<p>Strategi</p>	<p>Strategi SPMI Universitas PGRI Banyuwangi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan seluruh sivitas akademika secara aktif sejak tahap perencanaan hingga evaluasi dan pengembangan agar SPMI di


	<p>Universitas PGRI Banyuwangi bisa dilaksanakan secara berkelanjutan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelibatan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, utamanya pada saat penetapan standar SPMI, di samping menggerakkan seluruh unit kerja yang ada di Universitas PGRI Banyuwangi. 3. Pelatihan SPMI dan auditor internal secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi Universitas PGRI Banyuwangi 4. Sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan Universitas PGRI Banyuwangi secara periodik.
<p>Prinsip</p>	<p>Untuk mencapai tujuan SPMI serta untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas PGRI Banyuwangi, maka seluruh sivitas akademika pada setiap unit kerja dalam melaksanakan SPMI selalu berpedoman pada prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Quality First</i> Seluruh pikiran dan tindakan pengelola harus berorientasi pada (peningkatan) mutu. 2. <i>Stakeholders-in</i> Seluruh pikiran dan tindakan pengelola harus berorientasi kepuasan para pemangku keppentingan. 3. <i>The next process is our stakeholders</i> Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Perguruan Tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai pemanghku kepentingan. 4. <i>Speak with data</i> Setiap pengambilan keputusan atau kebijakan dalam process pendidikan pada Perguruan Tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa. 5. <i>Upstream Management</i>

	<p>Setiap pengambilan keputusan atau kebijakan dalam process pendidikan pada Perguruan Tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.</p>
Manajemen SPMI	<p>SPMI Universitas PGRI Banyuwangi dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada Model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, pelaksanaan, dan peningkatan). Dengan model manajemen ini, maka Universitas PGRI Banyuwangi akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Penggunaan strategi dan pelaksanaan aktivitas tersebut akan dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.</p> <p>Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit kerja dalam lingkungan Universitas PGRI Banyuwangi secara berkala harus melaksanakan evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya masing-masing dengan menggunakan Standard dan Manual SPMI Universitas PGRI Banyuwangi yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada Pimpinan Universitas PGRI Banyuwangi. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan Pimpinan Universitas PGRI Banyuwangi akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.</p> <p>Siklus SPMI dengan model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit kerja di Universitas PGRI Banyuwangi untuk bersikap terbuka, kooperatif dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapatkan pelatihan khusus tentang audit SPMI Universitas PGRI Banyuwangi.</p>
Penanggung Jawab Implementasi SPMI di	<p>SPMI dilaksanakan oleh setiap unit kerja yang ada di Universitas PGRI Banyuwangi. Universitas PGRI Banyuwangi saat ini terdiri</p>

Setiap Unit Kerja

dari 6 Fakultas yang mengelola 12 Program Studi, 4 unit kerja tingkat biro, 1 lembaga, dan 2 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Universitas PGRI Banyuwangi menetapkan bahwa sejak tahun 2020 seluruh unit kerja bidang akademik maupun yang non-akademik yang ada di Universitas PGRI Banyuwangi harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Pada tahun 2019 ini fokus masih diberikan ke unit kerja yang mengurus bidang akademik.

Berikut adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari Unit SPMI Universitas PGRI Banyuwangi.



Walaupun pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh unit, penanggungjawab SPMI di UNIBA dilaksanakan secara

	<p>berjenjang dari tingkat Universitas (BPM-Badan Penjaminan Mutu) hingga ke tingkat Fakultas (UPM/Unit Penjaminan Mutu) dan Program Studi (GKM/Gugus Kendali Mutu) didasarkan pada SK Rektor UNIBA Nomor 259/R/A.5/UNIBA/IV/2014 tentang Kebijakan Mutu Internal.</p> <p>BPM berfungsi untuk melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan akademik/non-akademik dengan siklus penjaminan mutu yang mencakup PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) Standar Pendidikan Tinggi. UPM bertugas untuk menjamin mutu Fakultas dan GKM bertugas untuk mengendalikan mutu Program.</p>
<p>Daftar Standar SPMI Universitas PGRI Banyuwangi</p>	<p>Universitas PGRI Banyuwangi masih berupaya untuk mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sehingga jumlah standar yang ditetapkan adalah 24, namun komitmen tinggi Pimpinan Universitas terhadap pembangunan mutu membuat BPM juga akan segera menetapkan standar yang ditetapkan oleh Universitas PGRI Banyuwangi sendiri sesuai dengan yang diidealkan oleh Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek-DIKTI.</p> <p>Standar Mutu yang ada di Universitas PGRI Banyuwangi adalah:</p> <p>1. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari 8 standar, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar kompetensi lulusan b. Standar isi pembelajaran; c. Standar proses pembelajaran; d. Standar penilaian pembelajaran; e. Standar dosen dan tenaga kependidikan; f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran; g. Standar pengelolaan pembelajaran; h. Standar pembiayaan pembelajaran;

	<p>2. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari 8 standar, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standar hasil penelitian; b. Standar isi penelitian; c. Standar proses penelitian; d. Standar penilaian penelitian; e. Standar peneliti; f. Standar sarana dan prasarana penelitian; g. Standar pengelolaan penelitian; dan h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. <p>3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari 8 standar, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat; b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat; c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat; d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; <p>4. Standar Penciri Universitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standar Pengelolaan Keuangan b. Standar Kepegawaian c. Standar Sarana dan Prasarana Umum
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi8. Peraturan Meristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
--	--